BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, yang dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang kesehatan, maka dalam pelaksanaannya perlu adanya Pedoman dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Bidang Kesehatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Inbonesia Nomor 43);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. *Pemerintah Daerah adalah Pemerintah* Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan *terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan* pokok.
7. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat dengan BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di sebut PPKD adalah Kepala Badan Keuangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. *Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang* selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusun APBD.
10. Dokumen Pelaksanan Angaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dari pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya di singkat SP2D adalah surat yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah untuk mencairkan dana lewat bank yang di tunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja oleh kepala puskesmas atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
13. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah

untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.

14. Upaya promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
15. Upaya preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
16. Upaya kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
17. Upaya rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
18. Pelayanan menyeluruh adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan).
19. Pendataan TERPADU adalah pendataan sasaran di wilayah puskesmas yang menggunakan instrument pendekatan keluarga.
20. Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.
21. Instrumen pendekatan keluarga adalah pendataan keluarga secara menyeluruh dengan menanyakan 12 indikator keluarga.
22. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
23. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disebut BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas:
   a. bantuan operasional kesehatan;
   b. jaminan persalinan; dan
   c. akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Bantuan operasional kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif, yang meliputi:
   a. bantuan operasional kesehatan pemerintah daerah; dan
   b. bantuan operasional kesehatan Puskesmas.

(3) Bantuan operasional kesehatan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan untuk mendukung:
   a. operasional fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat sekunder;
   b. manajemen bantuan operasional kesehatan dan jaminan persalinan;
   c. distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai ke Puskesmas; dan

d. pemanfaatan aplikasi logistik obat dan bahan medis habis pakai secara elektronik.

(4) Bantuan operasional kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan untuk mendukung operasional Upaya Kesehatan Masyarakat primer.

Pasal 3

Jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diarahkan untuk:

a. rujukan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
b. pertolongan persalinan, keluarga berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir; dan
c. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran.

Pasal 4

(1) Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah akreditasi puskesmas.
(2) Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan:
a. *workshop* pendukung implementasi akreditasi Puskesmas;
b. pendampingan pra survei akreditasi;
c. pendampingan pasca survei akreditasi;
d. survei akreditasi perdana; dan
e. survei ulang akreditasi (survei re-akreditasi).

BAB II

PENGELOLAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi:
a. penyusunan rencana kegiatan;
b. penganggaran;
c. pelaksanaan;
d. pemantauan dan evaluasi; dan
e. pelaporan.

Pasal 6

(1) Dalam rangka pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Dinas dan UPTD melaksanakan masing-masing kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.
(2) Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah usulan rencana kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 8

(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan setiap triwulan, semester, dan tahunan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(2) Laporan triwulan dan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.
(3) Laporan triwulan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan dan akhir semester.
(4) Laporan tahunan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil kinerja 1 (satu) tahun meliputi realisasi keuangan dan capaian kegiatan.
(5) Laporan tahunan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal paling lambat pada minggu ketiga Bulan Januari tahun berikutnya.
(6) Selain ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bantuan operasional kesehatan dan jaminan persalinan diwajibkan untuk membuat laporan rutin bulanan capaian program sesuai dengan rencana kerja Pemerintah dan rencana strategi Kementerian Kesehatan dengan menggunakan format, mekanisme, dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pasal 9

Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 6 Maret 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak

pada tanggal 6 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2019 NOMOR 9